

Studi Komparatif terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
afafzuhri@gmail.com

Muhammad Ihwan

Universitas Ibrahimy Situbondo
mihwan1982@gmail.com

Abstract: Law of the Republic of Indonesia No. 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. The movement for controlling and limiting offspring (*tahdid al-Nasl*) set by the government had become problematic in Islam. The problem is how the practice of family planning in the Law of the Republic of Indonesia no. 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. Then what was the Islamic view on it concerning Population Development and Family Development? After conducting a data study, data exposure, and discussion through existing research methodologies. Population Development and Family Development was an effort to regulate, birth spacing or temporary pregnancy prevention efforts with the agreement of husband and wife due to certain situations and conditions for the benefit of the family, society, and the state. Based on the principles set out in Islam, the program was considered to follow the limits set out in Islam.

Keywords : family planning; population development; family development

Abstrak: Undang-undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Gerakan pengendalian dan pembatasan keturunan (*tahdid al-Nasl*) yang ditetapkan oleh Pemerintah ini menjadi problematika dalam Islam. Permasalahan yang ada adalah Bagaimana praktek keluarga berencana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemudian Bagaimana pandangan islam tentang konsep program keluarga berencana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Setelah melakukan kajian data, paparan data, dan pembahasan dengan melalui metodologi penelitian yang ada. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah suatu usaha pengaturan, penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara. Berdasarkan prinsip yang ditetapkan dalam Islam, program keluarga berencana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dianggap sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam islam.

Kata Kunci : keluarga berencana; perkembangan kependudukan; pembangunan keluarga

Pendahuluan

Usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Cara yang digunakan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi (Wiknjastro, 2005).

Untuk menunjukkan keseriusannya pemerintah telah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang program keluarga berencana, diantaranya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (amandemen dari UU No. 10 Tahun 1992), dan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Perkembangan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 2009).

Tak ayal, sebagaimana yang disampaikan oleh Wahyu Aji (September 2015) dana yang digelontorkan pemerintah melimpah ruah, anggaran untuk program KB tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3,86 triliun (Aji, 2015). Anggaran ini mengalami

penambahan dari tahun 2015 sebesar Rp. 3,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) senantiasa mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Namun sayangnya, meski sudah lama diberlakukan, nampaknya isu KB masih demikian aktual. Apalagi ternyata, KB belum 100% menyelesaikan masalah kependudukan selama ini. Dalam sebuah artikel jurnal online yang ditulis oleh Wahyudi, ia mengkritik tentang program keluarga berencana, ia berpendapat bahwa program KB ini hanya bisa mengerem tingkat pertumbuhan penduduk tapi tak bisa menghentikan tingkat pertumbuhan penduduk, padahal saat itu kampanyenya sedemikian massif, terstruktur dan didukung budget luar biasa besar karena sampai membuat lembaga khusus BKKBN. Menurutnya ada beberapa hal mendasar kenapa program KB tak akan pernah tuntas mengatasi masalah pertumbuhan penduduk sehingga tak efektif dan efisien (Wahyudi, 2015).

Lantas bagaimana dalam Islam berkenaan dengan Program Keluarga Berencana? Salah satu dari *maqhasid asy-syari'ah* adalah *hifz al-Nasl*. Untuk merealisasikannya diaplikasikan melalui perkawinan sehingga manusia memiliki keturunan. Dari sini pensyari'atan pernikahan merupakan salah satu bukti pentingnya sebuah keturunan. Pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk memelihara keturunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, dan menciptakan keluarga yang sakinah (Hakim & Syafi'i, 2021).

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum (30): 21)

Secara sepintas, sebagaimana dari paparan diatas, gerakan pembatasan atau pencegahan keturunan ini jika kita perhatikan dari sisi agama, sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebab Allah Swt. dan Rasulullah Saw. telah mensyariatkan kepada umatnya untuk mendapatkan keturunan sekaligus memperbanyaknya. Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah Saw. beresabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Amir bin Sa`d dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah mengajak saya diwaktu haji wada`dari suatu penderitaan yang hampir aku mati, lalu aku berkata kepada Rosul; telah datang padaku berita tentang penderitaan ini, sementata saya punya harta dan ahli warisnya hanyalah putriku satu-satunya, apakah saya harus

mensedahkan sepertiga hartaku?, nabi menjawab: Tidak, kemudian saya berkata; apakah saya mersedahkan separuh dari hartaku?. Nabi bersabda: “tidak, baik sepertiga atau lebih dari seprtiga, Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan dari pada meniggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak” (Al-Qusyairy, 1995).

Hadits ini memberikan isyarat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan anak menjadi pertimbangan utama dalam menambah jumlah anak. Orang tua tidak boleh sebanyak-banyaknya membuat anak jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, pasangan suami isteri harus mengatur jarak kelahiran anak-anaknya.

Dengan demikian, anak dapat tumbuh dengan baik dan normal karena terpenuhi kebutuhannya. Bahkan, jika menambah jumlah anak tapi malah menjadikan mereka terlantar, sebaiknya ia menunda kehamilannya.

Dalam surat al-Baqarah: 233 juga dijelaskan, Allah Swt. Berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya :“Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya” (QS. Al-Baqarah (2): 233).

Ayat-ayat diatas mengandung beberapa hikmah: Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, Terjaminnya kesehatan jiwa si anak dan tersedianya pendidikan yang cukup baginya, terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban

mencukupkan kebutuhan keluarga (Hakim & Syafi'i, 2021).

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini mengkaji tentang program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh negara dengan analisa hkum islam khususnya mengenai Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Preskriptif evaluatif, artinya penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap efektivitas hukum. Suatu penelitian evaluatif dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa hal-hal tersebut dapat digabungkan secara serasi, sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan menurut tujuan penelitian yang dilakukan (Soekanto, 1986).

Maka penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk melakukan evaluasi dan menilai program-program kebijakan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Analisis data dalam penelitian kualitatif, sudah dimulai sejak pengumpulan data, bahkan terus berlangsung sampai setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman. Miles dan Hiberman menyatakan dalam Sugiyono bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh (Sugiyono, 2005) hingga tidak

ditemukan kembali data yang relevan dengan fenomena penelitian (Zamili, 2016).

Fiqh Keluarga tentang Pernikahan

Istilah Fiqh Keluarga merupakan istilah yang dipakai ulama` kontemporer, mereka membahasakannya dengan الاحوال الشخصية (*al-ahwal al-syahshiyah*), adalah suatu hukum yang mengatur antara manusia dengan keluarganya, dan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tersebut semisal hak-hak dan kewajiban-kewajiban keluarga, kewajiban-kewajiban yang bersifat materi ataupun non materi. Sementara ulama terdahulu, tidak menggunakan istilah ini dalam urusan kekeluargaan, mereka memberikan istilah masing-masing bagi setiap hukum atau bab tertentu, misalnya kitab tentang nikah, tentang mahar, nafakah, talak, warisan, dan lain-lain (Al-Khin, 1996).

Kata nikah kita pergunakan dalam bahasa Indonesia seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya kamus umum bahasa Indonesia karya Poerwadarminta nikah diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (Poerwadarminta, 2007). Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi pengertian umum, *al-dhammu*, *al-Jamu'*, *al-Wadh'u* dan *al-Aqdu*. Nikah juga berarti *ittifak* (kesepakatan) atau *mukhalathat* (percampuran) (Ayyubi, 2001).

Dikalangan ulama ahli ushul (ushul fiqh) berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafad nikah.

1. Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut majazi (metaforis) adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita, demikian

menurut ahli ushul dari golongan Hanafiyah.

2. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan asy-Syafi'iyah.
3. Nikah berserikat artinya antara akad dan setubuh, demikian menurut Abu al-Qasim, az-Zajjad, imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Hanafiyah (Abdurrahman, 2003).

Sementara arti nikah menurut ulama Fiqh, secara *syara'* imam Taqiuddin membuat rumusan bahwa perkawinan adalah ibarat *anil al-'Aqdi al-Masyhuri al-Mustamil ala al-Arkani wa al-syarthi* (suatu terma atau ungkapan yang menyangkut akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dikenal masyarakat, mencakup rukun dan syarat-syarat tertentu).

Untuk mendefinisikan secara syari' para ulama fiqh berbeda pendapat di antaranya:

1. Ulama Hanafiyah: Nikah adalah akad yang memberikan faedah atau mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja bagi seorang pria dan wanita).
2. Ulama Malikiyah: Nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata.
3. Ulama Syafi'iyah: Nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan bersetubuh dengan menggunakan redaksi nikah atau *tazwij*.
4. Ulama Hanabilah: Nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan lafad nikah atau *tazwid* guna mendapatkan kesenangan (Syafi'i & Muhammad Ihwan, 2021).

Jika dilakukan penelitian secara mendalam pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian diantara ulama fiqh

mengenai definisi nikah, perbedaan diantara mereka hanya terdapat pada redaksi prosilogi. Jadi ulama fiqh sependapat bahwa akad nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *farji* (kemaluan wanita) dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan primer. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi (penekanan) pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh adanya akad itu.

Rumusan definisi ini mengandung kebolehan seksual dan tersurat bahwa perkawinan mengandung aspek hukum dan kebolehan *ta'awwun* (gotong-royong) sedangkan kalau ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin (Siddik, 2016).

Dari definisi di atas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari sudut hukum, sosial dan agama:

1. Dari sudut hukum, pernikahan merupakan sesuatu perjanjian yang sangat kuat, *Mitsaqon gholidzan*. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21.
2. Dari sudut sosial, pernikahan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam lingkungan masyarakat.
3. Dari sudut agama pernikahan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah Swt.

Maka esensi yang terkandung dalam syari'at pernikahan adalah mentaati perintah Allah Swt. serta sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi

pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat (Hakim, 2000).

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 yang menyatakan "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Pemerintah Republik Indonesia, 2000).

Tujuan Dari Pernikahan

Islam di dalam memberikan anjuran menikah serta ransangan-rangsangan di dalamnya terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat, sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt. yang diberikan kepada umat manusia (Syafi'I dan Ramadhani, 2021: 49).

Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun menurun serta melestarikan agama Allah Swt. dipersada bumi ini. Segala sesuatu yang disyari'atkan agama Islam mempunyai sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali pernikahan, tidak dapat terlepas dari pernyataan al-Qur'an dalam Surat ar-Rum ayat 21 sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan sumber ajaran yang pertama.

Penegasan ini juga didukung dengan ayat lain yaitu:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..." (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Kehidupan yang tentram (sakinah) yang terbalut perasaan cinta, kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai "pakaian" bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam.

Sehingga Mahmud Yunus mengatakan tujuan pernikahan menurut Islam yaitu mentaati/menuruti perintah Allah Swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Yunus, 1989).

Rumusan tujuan pernikahan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi, tuntutan hajat tabiat manusia.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara suami istri dalam mensejahterakan keluarga dan pemeliharaan anak-anak (Al-Habsyi, 2002).

Dengan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 3 yang menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah" (Pemerintah Republik Indonesia, 2000).

Anjuran Memiliki Anak atau Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*)

Keturunan merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt. kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya :

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاةُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
٢٥

Artinya : "Dan ia (pula) menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa" (QS. Al-Furqan (25): 54).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hanya Allah Swt. yang menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan manusia itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan dari setetes itu pula lahir anak keturunan yang berbeda-beda wajah dan perangnya (Shihab, 2002).

Dalam Hadist juga dijelaskan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Ma`qil bin Yasar: seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Saw., kemudian ia berkata: sesungguhnya telah ada pada diriku seorang perempuan yang terpendang dan dari keturunan yang baik, namun perempuan tersebut tidak bisa memiliki keturunan, apakah saya harus mengawininya? Lalu nabi melarangnya (untuk menikahi perempuan itu). Laki-laki tersebut datang kedua kalinya kepada nabi dan nabi tetap melarangnya, kemudian ia datang lagi menemui nabi untuk ketiga kalinya dan tetap saja nabi melarangnya, hingga akhirnya nabi bersabda: menikahlah kamu kepada perempuan yang bisa untuk memberikan keturunan dan bersifat kasih sayang" (Al-Khurosaniy, 1995).

Dalam ensiklopedi al-Qur'an (1997: 303) keturunan disebut dengan kata nasab,

dalam al-Qur'an di sebut tiga kali. Ketiganya dalam bentuk isim (kata benda), yaitu:

1. Pada surat al-Furqan ayat 54, berbentuk kata tunggal (*nasaban*): digunakan dalam konteks untuk pembicaraan mengenai beberapa hal yang dapat membawa manusia kepada martabat kemuliaan. Salah bentuk hubungan yang dimaksud adalah hubungan keturunan/ hubungan darah (*nasab*), yaitu suatu hubungan yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang.
2. Pada surat al-Saffaat ayat 158, berbentuk kata tunggal (*nasaban*), digunakan dalam konteks pembicaraan mengenai penyucian terhadap Allah swt. dari segala keterkaitan-Nya dengan makhluk ciptaan-Nya. Ayat ini membantah adanya hubungan keturunan antara Allah swt. dengan jin atau malaikat.
3. Pada surat al-Mu'minin ayat 101, berbentuk jamak (*ansaab*), digunakan untuk menunjukkan ketiadaan manfaat hubungan keturunan anatara anak dan bapak ataupun sebaliknya sebagaimana yang berlaku di dunia.

Keturunan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Syariat Islam melarang orang laki-laki mengingkari anaknya sendiri, melarang ibu-ibu menisbahkan nasab anaknya kepada orang selain ayah hakikinya, melarang anak menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya sendiri (al-Zuhaily, 1989).

Diantara salah satu dari *maqasid asy-syari'ah* adalah untuk menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz an-nasl*), agama mensyari'atkan perkawinan dan melarang seseorang melakukan perzinahan yang mengakibatkan keturunannya tidak jelas, merusak citra diri, dan menodai amanat yang dititipkan Allah Swt. kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan melalui perkawinan (Syafi'i & Hamidah, 2022).

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (Hak-hak Anak)

Pertama *nafaqah*, Secara bahasa *nafaqah* adalah bermakna habis, biaya, belanja, atau pengeluaran uang. Sedangkan secara istilah, *nafaqah* adalah membelanjakan hartanya untuk kepentingan keluarganya atau orang yang membutuhkan. Kewajiban nafkah pada awalnya pada diri sendiri, kemudian ketika ia menikah maka disamping nafkah untuk diri sendiri, juga wajib menafkahi keluarganya (istri dan anak). Jika masih punya harta lebih maka ditasharruf-kan kerabatnya, jika masih lebih maka untuk orang lain yang membutuhkan (Abdul Aziz, 1999).

Nabi Saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دُبْرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَأَشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةٍ دَرَاهِمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Jabir, ia berkata; ada seorang laki-laki dari bani 'Udroh akan memerdekakan budaknya jika laki-laki tersebut sudah mati, kemudian berita tersebut sampai kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda; " apakah engkau memiliki harta selain budak tersebut?, ia menjawab: Tidak, kemudian Nabi bersabda " siapa yang akan mau membeli budak ini?, lalu Nu'a'im bin Abdullah al-Adawiy membelinya seharga seratus dirham. Kemudian nabi membawa uang tersebut Rasulullah untuk diserahkan

kepada laki-laki tadi, kemudian beliau bersabda "Mulailah dari dirimu sendiri, penuhilah kebutuhanmu. Jika hartamu masih lebih dari kebutuhanmu maka itu untuk keluargamu, jika masih lebih maka untuk kerabatmu, dan jika masih lebih maka seperti ini dan seperti ini (sesuai kebutuhan)" (al-Bukhori, 1995).

Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surat al-Thola ayat 6 tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... الآية

Artinya : "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (QS. Al-Thalaq (6): 65)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. mewajibkan ayah untuk memberikan upah bagi ibu atau orang lain yang menyusui anaknya, sebagai bentuk nafakah terhadap sang anak (Al-Khin, 1996).

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang masalah nafkah, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ١٧٧

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya..." (QS. Al-Baqarah (2): 177)

Bagi seorang suami atau ayah ia wajib memberi dan memenuhi kebutuhan istri dan

anaknyanya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Siti Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya : Dari Aisyah Ra, Hindun berkata kepada Nabi Saw., bahwasanya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, sehingga saya butuh untuk mengambil hartanya, Nabi bersabda; ambillah harta itu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang makruf (benar)" (al-Bukhori, 1995)

Nafkah ada dua, yaitu: Nafkah yang wajib untuk kebutuhan dirinya sendiri dan Nafkah wajib untuk membiayai kebutuhan orang lain. Kewajiban menafkahi orang lain ini disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu: a). adanya pernikahan, b). ada hubungan kerabat, c). Kepemilikan (Al-Zuhaili, 1989).

Kedua, Merawat dan Mendidik Anak Menjadi Berkualitas (Sholeh). Selain tentang kewajiban nafakah, orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak untuk menjadi berkualitas (sholeh). Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan mereka. Ketika masih bayi, anak harus disusui, dirawat dan memperoleh kasih sayang yang cukup.

Setelah dia tumbuh besar, anak berhak memperoleh penghidupan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah SAW. bersabda:

وعن عليّ بن أبي طالبٍ ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدبوا أولادكم على ثلاث خصالٍ : حبّ نبيكم ، وحبّ أهل بيته ، وقراءة القرآن ، فإن حملت القرآن في ظلّ الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه مع أنبيائه وأصفياؤه . (رواه الديلمي)

Artinya "Dari ali bi Abi Tholib Ra, Rasulullah Saw. bersabda: didiklah Putraputrimu atas tiga perkara: yaitu mencintai Nabimu, para ahlul bait (keluarga) nabimu, dan senang membaca al-Qur'an. Karena kelak pada hari dimana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Swt. (kiamat) orang yang membawa (membaca atau hafal) al-Quran berada dibawah perindungan Allah Swt. bersama para Nabi dan kekasih Allah" (Al-Suyuti, n.d.).

Rasulullah Saw. Juga berasabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah mengajak saya diwaktu haji wada'dari suatu penderitaan yang hampir aku mati, lalu aku berkata kepada Rosul; telah datang padaku berita tentang penderitaan ini, sementata saya punya harta dan ahli warisnya hanyalah putriku satu-satunya, apakah saya harus mendedahkan sepertiga hartaku?, nabi menjawab: Tidak, kemudian saya berkata; apakah saya mendedahkan separuh dari

hartaku?. Nabi bersabda: “tidak, baik sepertiga atau lebih dari sepertiga, Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak.” (al-Bukhori, 1995).

Dalam al-Qur’an juga disebutkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. Al-Nisa’(4): 9)

Dua nash ini memberikan isyarat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan anak dan mendidik anak menjadi pertimbangan utama dalam memiliki anak. Orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya dan mengabaikan kebutuhan hidupnya, baik dari aspek ekonomi maupun aspek pendidikannya. Sehingga, anak dapat tumbuh dengan baik dan normal karena terpenuhi kebutuhannya (Al-Khin, 1996).

Ketiga, Pemberian Air Susu (ASI) Orang tua wajib menyusui anaknya, baik itu air susu ibu ataupun orang lain. Para ulama sepakat bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya apabila:

1. Sang bayi tidak mau menyusu selain susu ibunya,
2. Tidak ada orang lain yang mau menyusui sang bayi (ibu rodho`) terkecuali hanya ibunya sendiri,
3. Suami atau ayah sang bayi tidak mampu untuk menyewa ibu susuan, atau si ayah mampu menyewa ibu susuan akan tetapi tidak ada yang mau menjadi ibu susu (Al-Zuhaili, 1989).

Namun jika kasus yang terjadi selain apa yang telah disebutkan di atas, menurut jumhur ulama adalah disunnahkan bagi ibu untuk menyusui anaknya, sementara Malikiyah menghukumi wajib.

Dalil mengenai keharusan menyusui anak, firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2): 233).

Dari ayat diatas juga dapat dipahami bahwa masa untuk kesempurnaan menyusui anak adalah dua tahun.

Program Keluarga Berencana di Indonesia: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa: “Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN”

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) BKKBN memiliki enam fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional,
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;

- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi (Indonesia, 2009).

Tujuan BKKBN

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan empat Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk:

- a. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- b. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;
- c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga,
- d. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2015).

Macam-macam metode kontrasepsi yang digunakan diantaranya intra uterine devices (IUD), implant, suntik, kondom, metode operatif untuk wanita (tubektomi), metode operatif untuk pria (vasektomi), dan kontrasepsi pil. Cara yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi yaitu ibu mencari

informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan benar. Untuk itu dalam memutuskan suatu cara kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien.

Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang No. 52 tahun 2009 ini merupakan hasil revisi dari undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Beberapa pasal yang berkenaan dengan program keluarga berencana dalam UU No. 52 tahun 2009 antara lain: Pasal 1 Poin (8), Poin (9), dan Poin (10), Pasal 5 Poin (i) dan Poin (j), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Poin (1) dan Poin (2), Pasal 20, Pasal 21 Poin (1), Poin (2), dan Poin (3), Pasal 22 Poin (1), Pasal 23 Poin (1), Pasal 24 Poin (1), Poin (2), dan Poin (3), Pasal 25 Poin (1), Pasal 26 Poin (1) dan Poin (2)

Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Tujuan dari PP No. 87 tahun 2014 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 yang mengatur kebijakan tentang keluarga berencana tertuang dalam: Pasal 18 Poin (1), Poin (2), dan Poin (3), Pasal 19 Poin (1) dan Poin (2), Pasal 23, Pasal 24 Poin (1) dan Poin (2), Pasal 25 Poin (1) dan Poin (2), Pasal 26 Poin (1) dan Poin (2), Pasal 27 Poin (1), Poin (2) dan Poin (3), Pasal 28 Poin (1) dan Poin (2)

Analisa Keluarga Berencana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, *tahdid al-Nasl* diistilahkan dengan "keluarga berencana" yaitu suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi, membatasi jumlah anak dimana dalam satu keluarga dianjurkan hanya memiliki dua anak saja. Keluarga Berencana juga berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuan serta sesuai dengan situasi masyarakat dan negara.

Keluarga Berencana disini dapat dipahami dengan pembatasan dengan cara

pengaturan keturunan. Penggunaan istilah keluarga berencana juga sama artinya dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*. Dengan demikian keluarga berencana berbeda dengan *birth control* yang artinya pembatasan dengan cara penghapusan kelahiran. Istilah *birth control* dapat berkonotasi negatif karena bisa berarti aborsi atau sterilisasi (pemandulan).

Perencanaan keluarga merujuk kepada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama diantara mereka, untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusunan dan penjangkauan kesehatan ibu dan anak
2. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman
3. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga melainkan juga untuk kemampuan fisik, financial, pendidikan dan pemeliharaan anak

Adapun Tujuan keluarga berencana di Indonesia adalah:

1. Tujuan umum:
Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
2. Tujuan khusus:
 - a. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
 - b. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.

- c. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran

Macam-macam metode kontrasepsi adalah intra uterine devices (IUD), implant, suntik, kondom, metode operatif untuk wanita (tubektomi), metode operatif untuk pria (vasektomi), dan kontrasepsi pil. Cara yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi yaitu ibu mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan benar. Untuk itu dalam memutuskan suatu cara kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien.

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Kesimpulannya, konsep *tahdid al-Nasl* dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara. *Tahdid al-Nasl* tersebut diterapkan dengan memandang tiga aspek, yaitu aspek sasaran, aspek tujuan dan aspek cara atau metodenya.

Aspek sasaran adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdiri dari: Suami dan Istri. Aspek tujuan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum: membentuk keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Tujuan khusus:
 - a. Mengatur kehamilan yang diinginkan agar terjadi pada waktu yang aman
 - b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
 - c. Mengatur jumlah anak yang ideal, yaitu dua anak
 - d. Mengatur usia ideal menikah dan hamil, yaitu usia 21 tahun.

Adapun aspek cara atau metode *tahdid al-Nasl* dalam keluarga berencana adalah:

1. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
2. Menggunakan alat kontrasepsi, diantaranya:
 - a. Kondom,
 - b. Pil
 - c. Suntik,
 - d. Intra uterine devices (IUD)
 - e. Implant,
 - f. Metode operatif untuk wanita (tubektomi),
 - g. Metode operatif untuk pria (vasektomi).

Analisa Program Keluarga Berencana di Indonesia dalam Islam

Setelah memaparkan data-data diatas, dapat ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan keluarga berencana, diantaranya:

Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Kebijakan keluarga berencana adalah untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

1. Usia ideal perkawinan;
2. Usia ideal untuk melahirkan;
3. Jumlah ideal anak;
4. Jarak ideal kelahiran anak.

Jika dipadukan dalam program KB yang dicanangkan oleh BKKBN, maka dapat dijelaskan lebih detail bahwa:

1. Usia ideal yang dimaksud dalam perkawinan adalah usia 21 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki
2. Usia ideal untuk melahirkan adalah usia 21 tahun dimana pada usia tersebut reproduksi seorang perempuan dianggap siap untuk hamil.
3. Jumlah ideal anak dalam satu keluarga adalah dua.

Kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Jika dipadukan dengan program berencana BKKBN, maka dapat dipadukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesertaan pria dalam ikut menggunakan KB (vasektomi)
2. Anjuran menyusui anak hingga 2 tahun sebagai salahsatu upaya menjarangkan jarak kehamilan
3. Cara yang dilakukan dalam mengatur kehamilan adalah dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
4. Tujuan dari program keluarga ini adalah agar pasangan suami istri memiliki keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Khawatir timbulnya mudhorot terhadap anak yang masih dalam masa menyusu (ASI) jika sang ibu hamil
6. Suami dalam keadaan fakir
7. Untuk menjaga kecantikan dan kemolekan istri demi tetap langgengnya hubungan suami istri dan tetapnya kehidupan sang istri yang mana jika tidak dijaga (sebab hamil) dikhawatirkan suami mentalaknya
8. Khawatir banyaknya kesulitan yang menimpa sebab banyak anak dan agar tidak kerepotan dalam bekerja mencari nafkah.

Cara yang dilakukan dalam mengatur kehamilan adalah dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

Tujuan dari program keluarga ini adalah agar pasangan suami istri memiliki keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui: pengendalian kelahiran; penurunan angka kematian; dan pengarahan mobilitas penduduk

Kebijakan keluarga berencana mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan

Konsep Keluarga Berencana Dalam Islam

Hal-hal yang Membolehkan Melakukan Pencegahan Kehamilan, beberapa alasan yang dibenarkan dalam menghindari kehamilan sebagai berikut:

1. Terlalu banyak anak yang menyebabkan tidak mampu untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.
2. Kondisi istri lemah, yang mengakibatkan mudhorot jika dipaksakan hamil
3. Istri terlalu sering hamil (subur), sehingga memberikan kesulitan baginya
4. Khawatir terhadap anak menjadi budak sebab istrinya adalah budak

Hal-hal yang Dilarang Dalam Melakukan Pencegahan Kehamilan

1. Obat atau alat yang dipakai dapat menyebabkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanent
2. Obat atau alat yang digunakan mengandung najis
3. Obat atau alat yang digunakan membuat mudhorot bagi pasangan suami istri
4. Pencegahan kehamilan dengan tujuan agar istri menjadi mulia atau kuat dan menjaga kebersihan dirinya serta menghindar diri dari nifas dan menyusui anak.

Kesimpulan

Program Keluarga Berencana Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara.

Tahdid al-Nasl tersebut diterapkan dengan memandang tiga aspek, yaitu aspek tujuan, aspek sasaran dan aspek cara atau metodenya. Aspek tujuan meliputi tujuan

umum yaitu membentuk keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tujuan khusus yaitu mengatur kehamilan yang diinginkan agar terjadi pada waktu yang aman, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, mengatur jumlah anak yang ideal, yaitu dua anak, mengautr usia ideal menikah dan hamil, yaitu usia 21 tahun. Aspek sasaran adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdiri dari pasangan suami-Istri, Adapun aspek cara atau metode *tahdid anl-Nasl* dalam keluarga berencana adalah alat-alat kontrasepsi dalam KB.

Setelah mendapatkan hasil penelitian terkait masalah Keluarga Berencana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain: Peraturan-peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya (rancangan undang-undang) terkait dengan program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah seyogyanya tetap menjaga dan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih (Islam).

Untuk saat ini masih dalam koridor agama Islam, hal ini dikawatirkan dengan perkembangan zaman dan kecanggihan alat teknologi tidak mustahil akan adanya alat-alat baru dalam program keluarga berencana

Mazahiib Al Ar Ba'ah (Juz 3). Darul Kutub Al Ilmiyah.

Aji, W. (2015). *Anggaran BKKBN Tahun 2016 Senilai Rp 3,8 Triliun*. Tribunnews.Com.
<https://www.tribunnews.com/nasion/2015/09/13/anggaran-bkkbn-tahun-2016-senilai-rp-38-triliun>

al-Bukhori, M. bin I. bin I. bin M. (1995). *Shahih al-Bukhari*. al-Maktabah al-Tsaqofiyah.

Al-Habsyi, M. B. (2002). *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Penerbit Mizan.

Al-Khin, M. dan M. al-B. (1996). *Al-Fiqh al-Manhajiy ala al-madzahib Imam Syafi'i*. Dar al-Qolam.

Al-Khurosaniy, A. A. A. bin S. bin A. (1995). *Sunan al-Nasa'iy*. Dar al-Fikr.

Al-Qusyairy, M. bin al-H. (1995). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Suyuti, A. J. (n.d.). *al-Jami' al-Shogir*. Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.

al-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Ayyubi, H. (2001). *Fikih Keluarga terj. Abdul Ghaffar*. Pustaka Al-Kaustar.

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. (2015). *Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Bkkbn, 2019*, 1–43.

Hakim, A., & Syafi'i, I. (2021). *Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Mazhab: Studi Analisis Tentang Tahdid Al-Nasl dan Tandzim Al-Nasl. Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 248–252.
<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1950>

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2000).

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, A. (1999). *Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah*. Dar al-Salam.
Abdurrahman, A.-J. (2003). *Al Fiqh 'ala*

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
Deprtemen Agama RI.
Perkembangan Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan
Keluarga, Undang-Undang Republik
Indonesia (2009).
- Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana, Dan Sistem Informasi
Keluarga, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia 2014 (2014).
[https://doi.org/10.1037//0033-
2909.I26.1.78](https://doi.org/10.1037//0033-2909.I26.1.78)
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus
Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Lentera
Hati.
- Siddik, H. (2016). Hakikat Pendidikan Islam.
In *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan: Vol.
Volume 8* (Issue 1, pp. 1689–1699).
[https://doi.org/10.1017/CBO97811074
15324.004](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004)
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian
Hukum, UI*. UI Press.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian
Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Syafi'i, I., & Hamidah, T. (2022). Masalah
Controvers As Sources, Methods And
Objectives (Comparative Analysis
Study Of The Four Madhab). *Al-
'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum
Islam*, 7(1).
- Syafi'i, I., & Muhammad Ihwan. (2021). Studi
Analisis Perbandingan Madzhab
tentang Perkawinan Ayah dengan
Anak Luar Nikah. *HUMANISTIKA :
Jurnal Keislaman*, 7(1), 92–111.
[https://doi.org/10.55210/humanistika.
v7i1.486](https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i1.486)
- Wahyudi. (2015). Program KB, Efektif dan
Efisienkah Mengatasi Ledakan
Penduduk dan Meningkatkan
Kesejahteraan Bangsa. *Kompasiana*.
- Wiknjosastro. (2005). *Ilmu Kebidanan*. Yayasan
Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Yunus, M. (1989). *Hukum Perkawinan Dalam
Islam*. Hidayakarya Agung.
- Zamili, M. (2016). Memosisikan Teori dan
Konsep Dasar dalam Riset Kualitatif.
Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 1(1),
96–110.
<https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.40>